



KEPUTUSAN

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI
(LAMEMBA)

NOMOR: 003/DE/A.1/KS.3/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN BIAYA AKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI

- Menimbang** : bahwa untuk menyesuaikan ketentuan biaya akreditasi dengan kebutuhan operasional, perkembangan ketentuan perpajakan, serta mempertimbangkan persetujuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Surat Nomor 0039/DST/M.A4/HK.00.02/2026 tanggal 13 Mei 2026, perlu menetapkan Keputusan Dewan Eksekutif Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Penetapan Biaya Akreditasi Unggul Program Studi.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan LAMEMBA tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020;
 5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No S-00386/SPPKP-CT/KPP.3004/2025;
 6. Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0039/DST/M.A4/HK.00.02/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAM EMBA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN EKSEKUTIF PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN

AKUNTANSI TENTANG PENETAPAN BIAYA AKREDITASI UNGGUL
PROGRAM STUDI

KESATU : Menetapkan besaran biaya akreditasi dimaksud sebagai berikut:

No	Tahap Akreditasi	DPP (Rp)	DPP Nilai Lain (11/12)	PPN 12%	Dibayar ke LAMEMBA	PPh23
1	AK	25.950.000	23.787.500	2.854.500	28.285.500	519.000
2	AL	29.700.000	27.225.000	3.267.000	32.373.000	594.000

KEDUA : Untuk AL yang dilakukan secara bersama (cluster) untuk 2 Program Studi, DPP AL dikenakan potongan Rp2.500.000 per Program Studi dari tarif AL sebagaimana tercantum pada diktum KESATU. Dengan demikian:

No	Tahap Akreditasi (Cluster 2 PS)	DPP (Rp)	DPP Nilai Lain (11/12)	PPN 12%	Dibayar ke LAMEMBA	PPh23
1	AL per PS	27.200.000	24.933.333	2.992.000	29.648.000	544.000

KETIGA : Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account Bank BNI sesuai instruksi pembayaran yang dikirimkan setelah pengajuan akreditasi diterima.

KEEMPAT : PPh 23 dipotong dan disetor oleh pihak yang membayar sesuai ketentuan perpajakan, dengan identitas LAMEMBA sebagai Wajib Pajak yang dipungut a.n PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) dengan nomor 096.871.281.0-065.000.

KELIMA : Bukti pembayaran, bukti potong pajak dan bukti setor PPh 23 diunggah melalui akun LEXA masing-masing.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2026 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 23 Juli 2026
Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua